



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. STELLA BARWATI YUNIANITY, Tempat/ Tanggal Lahir Ujung Pandang/ 02 Juni 1986, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks Kesehatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUS MARTHIANUS MANGGI, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MUS MARTHIANUS MANGGI, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Tawes No. 22 Wamena Jayawijaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Tn. YULIANUS WAKKA PONTO, Tempat/ Tanggal Lahir Makasar/ 26 Juli 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan Sosial No. 99 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANCE TENOUYE, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat KOTEKA Law Firm beralamat di Jalan Papua Gang Labewa No. 02 Kelurahan Sinapuk Wamena, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 9 Mei 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja, Jemaat Bawakaraeng, yang selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan dan di catat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371. PK. 2010. 000896 tanggal 16 Oktober 2010. Untuk itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing;
 1. CLARISSA EDELINE PONTO, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Wamena, tanggal 02 Juni 2013.
 2. DANENDRA BRILLIANT PONTO, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Wamena, tanggal 29 Juli 2015.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis. Dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta percecokan yang terus menerus yang tidak kunjung berhenti. Meski telah sudah diupayakan untuk memperbaiki dan mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, baik melalui tokoh dan pemuka agama sebagai rohaniawan, maupun melalui upaya dan pembinaan yang dilakukan oleh atasan pengugat karena sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa adapun yang menjadi alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percecokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut;
 - 4.1. Sejak awal pernikahan, Tergugat tidak transparan mengenai masalah keuangan terkait dengan gaji Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah rutin kepada Penggugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah tangga dan anak-anak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak terbuka dan jujur kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai dengan saat sekarang ini (2018), alasan handphone Tergugat dikunci dengan password yang tidak boleh diketahui Penggugat, dan tidak jarang Penggugat ditegur/dimarahi jika setiap kali handphone milik Tergugat di pegang Penggugat, meskipun dengan tidak sengaja;
 - 4.3. Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata jika disetiap terjadi pertengkaran bahwa "Kamu (Penggugat) jagan macam-macam dengan saya (Tergugat), karena saya (Tergugat) di ramal akan menikah dua kali";

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat sama sekali tidak mepedulikan keselamatan jiwa Penggugat dan juga bayi dalam kandungan, saat mengandung. Dimana saat mengandung Penggugat memutuskan untuk setiap minggu sekali turun ("kembali") ke Wamena untuk mendapatkan asupan gizi dan juga perhatian dari Tergugat, sebagai suami, tetapi Penggugat dimarahi dengan alasan penghamburan uang transportasi (Tiom-Wamena PP) dan Tergugat meminta agar Penggugat mencari tumpangan gratis;
- 4.5. Tergugat sama sekali tidak mepedulikan keselamatan bayi/anak Penggugat dengan Tergugat, dimana usai melahirkan dan Penggugat kembali ke tempat tugas di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, dengan bayi yang baru berumur 2 (dua) bulan, Tergugat tidak mengizinkan serta tidak berinisiatif untuk mencari Asisten Rumah Tangga/ART untuk membantu menjaga bayi/anak Penggugat dengan Tergugat, demikian juga Penggugat harus menggunakan angkutan umum (Wamena-Tiom) meskipun sangat tidak baik bagi kesehatan bayi jika menempuh perjalanan jauh dengan kendaraan umum, karena asap rokok, pengap yang dapat membahayakan gangguan kesehatan bagi bayi/anak;
- 4.6. Tergugat dalam mengambil keputusan sering tidak mepedulikan pendapat dari Penggugat dan selalu memaksakan kehendaknya agar selalu di ikuti/dituruti. Sebagaimana pada awal tahun 2014 Penggugat di suruh menandatangani kredit sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atas nama Penggugat tanpa memperdulikan pertimbangan dan masukan dari Penggugat sebagai istri;
- 4.7. Tergugat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan orang lain seringkali tidak berdiskusi untuk mendapatkan kesepakatan bersama terlebih dahulu sebagai suami istri, demi menjaga kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana pada 19 Mei 2017, tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat meminjam uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Ibu MARCINCE PALEMBANGAN dan Bpk. YOHANIS PABISA., tanpa ada pemberitahuan persetujuan terlebih dahulu dengan Penggugat. Setelah uang pinjaman tersebut sudah di terima Tergugat, barulah tergugat memberitahukannya kepada Penggugat mengenai uang pinjaman tersebut, setelah beberapa hari kemudian, dan meminta Penggugat untuk bertemu dengan pemberi pinjaman yaitu Ibu MARCINCE PALEMBANGAN dan Bpk. YOHANIS PABISA., di Jl. Irian Atas Wamena, untuk menanda tangani surat perjanjian hutang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat. Diantaranya pada bulan Februari 2018 kekecewaan Penggugat sangat memuncak kepada Tergugat, dimana Penggugat mengetahui kebohongan Tergugat terkait program BRI, dimana dalam program tersebut oleh Tergugat, setiap pegawai tetap yang menabung setiap kelipatan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan bunga sebesar Rp.1.000.000./bulan. Tergugat pun membujuk Penggugat untuk memindahkan tabungan penggugat sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Tergugat, untuk mengikuti program tersebut dan dipercaya Penggugat karena Tergugat adalah suami Penggugat. Namun setelah ditelusuri oleh Penggugat ke rekan Tergugat, ternyata program tersebut tidak ada dan hanya merupakan kebohongan ("awunawas") Tergugat;
- 4.9. Selama masa perkawinan dan menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat, selain hal-hal tersebut diatas sebagai alasan terjadinya pertengkaran, perselisihan dan percecokan, yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Juga Tergugat sama sekali tidak menghargai serta menjaga perasaan dan memperlakukan Penggugat sebagai istri bagi Tergugat. Dimana jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, selalu Tergugat berkata "Mama (penggugat) tidak perawan, saat saya (Tergugat) menikah dengan mama (Penggugat) mama tidak perawan lagi, saya (Tergugat) meragukan keperawanan mama". Tergugatpun selalu menghina Penggugat dengan kata-kata "dasar perempuan gatal" jika setiap kali terjadi pertengkaran, perselisihan dan percecokan dalam rumah tangga. Dan sebagai puncak dari pertengkaran, perselisihan dan percecokan penggugat dengan tergugat selain hal-hal tersebut diatas juga terkait keperawanan Penggugat, yaitu pada Minggu tanggal 22 April 2018 pukul + 21:00 Wit di rumah kediaman bersama di Jalan Sosial No.99 Wamena, Kab. Jayawijaya. Dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran hebat, selain mengenai anak yang diambil paksa oleh Tergugat juga terjadi perselisihan dan percecokan mengenai keperawanan Penggugat;
- 4.10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta percecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung berhenti. Pada tahun 2014 membuat Penggugat tidak tahan dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak kunjung rukun dan damai. Sehingga membuat Penggugat pada pertengahan tahun 2014 memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama di Jalan Sosial No. 99 Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan menginginkan adanya perceraian dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keputusan Penggugat untuk menceraikan Tergugat akhirnya tidak berhasil karena berhasil didamaikan/dipersatukan kembali oleh Pdt. LUTHUR, sebagai rohaniawan, dan Tergugat berjanji di hadapan rohaniawan akan merubah sikap dan perlakuan-perlakuan serta perbuatan-perbuatan Tergugat kepada Penggugat, termasuk memberikan nafkah rutin dan lebih memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak dalam rumah tangga. Akhirnya Penggugatpun memaafkan dan menerima Tergugat dan ada kesempatan untuk Penggugat dan Tergugat memperbaiki kehidupan rumah tangga yang mana terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung rukun dan harmonis;
6. Bahwa meskipun telah di damaikan dan dirukunkan kembali oleh rohaniawan akan tetapi perlakuan-perlakuan dan perbuatan-perbuatan Tergugat kepada Penggugat tidak berubah dan sepanjang tahun 2015, 2016 s/d sepanjang tahun 2017 pertengkaran Penggugat dengan Tergugat semakin sering dan tidak terhindarkan dengan alasan-alasan yang sama, dimana membuat Penggugat jenuh dengan semua kondisi kehidupan rumah tangga yang terjadi, yang tidak kunjung berakhir, sehingga membuat Penggugat putus asa dan kembali memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan bercerai, namun keputusan tersebut akhirnya berhasil kembali di damaikan dan dirukunkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lanny Jaya, KRISTIAN SOHILAIT, dan dengan janji yang sama oleh Tergugat yaitu seperti yang di akui dan di janjikan dihadapan rohaniawan Pdt. LUTHUR;
7. Bahwa selain usaha-usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat supaya sedapat bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan damai, tidak saja melalui tokoh rohaniawan dan pimpinan Penggugat sebagai PNS, namun juga sebelumnya dilakukan oleh Penggugat melalui ibu kandung Penggugat, kakak-kakak Penggugat, keluarga Penggugat bahkan kerabat-kerabat terdekat terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus terjadi yang tidak kunjung berhenti, akan tetapi sia-sia dan tidak akan berhasil;
8. Bahwa puncak dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selain alasan-alasan tersebut juga terkait keperawanan Penggugat, yaitu pada minggu tanggal 22 April 2018 pukul + 21:00 Wit di rumah kediaman bersama di Jalan Sosial No.99 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang hebat, selain mengenai anak yang diambil dengan paksa oleh Tergugat dari tangan Penggugat di Hotel Baliem Pilamo, juga perselisihan dan pertengkaran terjadi karena mengenai keperawanan Penggugat;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai mana tersebut diatas, yang mengakibatkan ketidak harmonisan dan ketidak rukunan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yaitu sejak awal perkawinan dan berumah tangga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung berakhir/berhenti sampai dengan saat sekarang ini, dan sebagai puncaknya, yaitu pada minggu tanggal 22 April 2018 pukul + 21:00 Wit di rumah kediaman bersama di Jalan Sosial No. 99 Wamena, yang akhirnya membuat penggugat berketetapan hati yang bulat untuk menceraikan tergugat sebagai suami;
10. Bahwa upaya untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangga penggugat secara individu maupun melalui rohaniawan dan keluarga serta kerabat dan juga pejabat/atasan, telah dilakukan, akan tetapi ternyata tidak berhasil dan sepertinya hanya sia-sia sebab sikap Tergugat tidak pernah kunjung berubah;
11. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya berbunyi :
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, huruf (f);
Antara suami istri terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai;
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat selama ini akan tetapi tidak berhasil dan sia-sia, maka oleh izin pejabat sebagai atasan penggugat telah menerbitkan Surat Pemberian Izin Perceraian kepada penggugat tertanggal 05 April 2018, Nomor: 138/38/SETDA/2018;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makasar, maka penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Wamena atau yang ditugaskan untuk itu, untuk mengirimkan/menyampaikan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makasar dan instansi terkait lainnya supaya di daftarkan/dicatatkan dalam buku register perceraian atau yang di sediakan untuk itu;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena masih di bawah umur dan belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari penggugat sebagai ibu kandung, oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas kedua anak penggugat dengan tergugat, yaitu ; 1. CLARISSA EDELINE PONTO, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Wamena tanggal 02 Juni 2013., 2. DANENDARA BRILLIANT PONTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Wamena tanggal 29 Juli 2015., agar keduanya berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandung;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan diatas, telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata tidak rukun dan harmonis dan atas upaya yang dilakukan adalah sia-sia dan tidak berhasil, untuk itu penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (Ny. STELLA BARWATI YUNIANITY) dengan tergugat (Tn. YULIANUS WAKKA PONTO), yang di langsunikan pada tanggal 10 Oktober 2010, di Gereja Toraja, Jemaat Bawakaraeng, yang selanjutnya di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7371.PK. 2010.000896, tertanggal 16 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas kedua anak dari perkawinan penggugat dengan tergugat, yaitu 1. CLARISSA EDELINE PONTO, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Wamena tanggal 02 Juni 2013., dan 2. DANENDRA BRILLIANT PONTO, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Wamena 29 Juli 2015., agar keduanya berada dibawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan/menyampaikan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makasar dan instansi terkait lainnya guna di daftarkan/dicatatkan dalam buku register perceraian atau yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IMELDA INDAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakunya benar;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan nikah di Gereja Toraja, Jemaat Bawakaraeng, yang selanjutnya di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makasar, pada tanggal 16 Oktober 2010 dengan Nomor : 7371. PK. 2010. 000896. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu CLARISSA EDELINE PONTO dan DENENDRA BRILIANT PONTO.
3. Jawaban Angka 4 Gugatan:
 - 3.1. Bahwa sebenarnya Penggugat paham dan tahu benar soal keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena hal ini sering dibahas dan Penggugat tahu benar soal gaji Tergugat yang masuk ke Angsuran kredit Rumah setiap bulannya, sempat beberapa kali Tergugat berikan uang /gaji kepada Penggugat, tapi keadaanya setoran kredit ke Bank jadi nunggak dan hal itu Penggugat tahu, namun sekalipun demikian Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tetap memperhatikan kebutuhan hidup keluarga dari hasil usaha yang lainnya. Demikian juga setelah Penggugat mendapat pekerjaan di Kabupaten Lanny Jaya pada tahun 2013, gaji Penggugat juga biasa digunakan bersama untuk kebutuhan keluarga, dan hal itu wajar-wajar saja sebagai keluarga. Selain itu, sejak Tergugat kenal/pacaran dengan Penggugat sejak tahun 2010, Tergugat memberi support dengan menanggung semua kebutuhan Penggugat, baik itu kebutuhan hari-hari bahkan biaya pendidikan Penggugat dengan meraih gelar dokter gigi. Dengan dukungan Tergugat tersebut, setelah Tergugat menikahi Penggugat sempat Penggugat "berterimakasih kepada saya (Tergugat) karena saya datang dalam hidupnya (Penggugat) tepat pada waktunya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Permasalahan password HP (handphone) dalam gugatan Penggugat itu tidak benar, karena password HP (handphone) Tergugat sudah memberitahu kepada Penggugat. Sedangkan ramalan akan menikah dua kali, itu terucap satu kali saat Penggugat berada di makasar dan pembicaraan itupun lewat telephon HP (handphone) namun Tergugat sudah meminta maaf karena Tergugat pahami ucapan itu hal yang kurang baik. Kedua hal ini Tergugat beranggapan bahwa sudah diselesaikan secara baik dan tidak perlu dipermasalahkan lagi;
- 3.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mempermasalahkan soal Penggugat ke Tiom dan kembali ke Wamena (PP), yang mana menurut Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mempedulikan Penggugat saat hamil maupun saat setelah melahirkan serta tidak berusaha mendatangkan asisten rumah tangga. Dapat Tergugat tanggap bahwa, kondisi Penggugat yang pada saat itu sedang hamil maka Tergugat pikirkan kalau terlalu sering turun naik Tiom-Wamena akan bahaya bagi anak yang ada dalam kandungan saat itu, jadi Tergugat tidak bermaksud apa-apa. Selanjutnya setelah Penggugat melahirkan Tergugat sudah berusaha mendatangkan asisten rumah tangga/pembantu rumah tangga dari makasar (tante Tergugat) untuk membantu Penggugat;
- 3.4. Bahwa soal uang pinjaman sebagai modal usaha baik itu di Bank maupun di Ibu MARINCE PALEMBANGAN, hal itu sudah kami komunikasikan dan semua itu semata mata untuk perbaikan ekonomi keluarga kami, termasuk juga untuk biaya Penggugat melanjutkan pendidikan keahlian/spesialis dokter gigi, maka Tergugat merasa tidak ada hal yang harus dipermasalahkan karena Tergugat selaku suami bertanggung jawab dalam hal itu;
- 3.5. Bahwa permasalahan uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), awalnya Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya uang senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus riburupiah), Penggugat pinjamkan kepada sudaranya yang bernama CERRY, dan juga sebagian uang tersebut senilai Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat mentransfer kepada sdr. MELKIAS MARA (yang menurut pengakuan Penggugat kepada Tergugat bahwa pria tersebut adalah selingkuhannya/Penggugat), Tergugat yakin hal itu benar setelah melihat bukti transferan. Dengan sikap dan tindakan Penggugat tersebut, Tergugat meminjam uang tersebut kepada Penggugat senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di Bank BNI dan selanjutnya Tergugat menyimpan di Bank BRI, hal ini Tergugat lakukan agar supaya dana tersebut bisa dikontrol dan aman, karena di Bank lain Tergugat kesulitan untuk mengontrol alur-alur transfer dana tersebut. Jadi sebenarnya Tergugat tidak bermaksud apa-apadengan uang tersebut sebagaimana yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduh oleh Penggugat dalam gugatannya. Selanjutnya diwaktu yang terpisah, uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Tergugat telah mengembalikan kepada Penggugat senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 3.6. Bahwa soal kata “mama tidak perawan saat saya menikah dengan mama tidak perawan lagi”, dapat dikoreksi bahwa kalimat Tergugat yang sebenarnya adalah “Jangan-jangan mama emang udah gak perawan lagi waktu saya kenal”. hal ini Tergugat utarakan karena akibat dari sikap Penggugat yang telah selingkuh dengan beberapa pria yang tidak Tergugat kenal, Sebagaimana pengakuan Penggugat yaitu telah Penggugat selingkuh dengan sdr. DAVID OMARATAN, dan sdr. MELKIAS MARA (disaksikan HERLINA sebagai dokter hewan di Tiom Kab.Lanny Jaya);

Namun demikian, Tergugat tetap sayang kepada Penggugat dan anak-anak, hal ini dibuktikan dengan sikap Tergugat yang mana menurut Firman ajaran Tergugat yang menganut ajaran Kristen Protestan yaitu “orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang” (ucap Tergugat). Tergugat juga selalu merendahkan diri dan mengalah saat Penggugat marah-marah. Seperti halnya pada tanggal 07 April 2018 Tergugat mengunjungi Penggugat sebagai istri dan anak-anak di Tiom dan sesampainya di rumah dinas Penggugat sekitar pukul 10:00 WIT Tergugat langsung diusir oleh Penggugat dengan mengucapkan berkata anjing dan ditendang, ditampar, dicubit, dipukul memakai kayu sapu ijuk, payung hujan, dipukul memakai gantungan baju, dan dilempari dengan lampu cash bahkan Tergugat mau ditusuk dengan pisau dapur (kejadian itu disaksikan oleh anak-anak dan sdr ANIKE yang membantu menghalangi tindakan penggugat saat itu) namun Tergugat tetap memaafkan Penggugat sebagai istri;

Selanjutnya tindakan penggugat tidak hanya itu, tetapi saat yang sama Penggugat mengambil tas, baju, dan sepatu yang Tergugat bawa semuanya dilempar keluar rumah dan Tergugat juga diusir keluar dari rumah dan malam itu Tergugat berusaha kembali kerumah namun Penggugat berkata “epenhkah saya bukan istri kamu” akhirnya Tergugat tidur di rumah tetangga. (hal ini disaksikan oleh beberapa tetangga ANIKE dan pembantu rumah tangga kami an. HERY); Bahwa sesungguhnya akibat dari sikap Penggugatlah yang mendasari perselisihan kami sampai saat ini, Tergugat merasa sedih setelah mendengar pengakuan dari Penggugat namun “Tergugat mengampuni Penggugat karena Tergugat masih menyayangi anak-anak dan istri/Penggugat”;

4. Jawaban Angka 5 Gugatan:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan pertengahan tahun 2014 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah bersama di Jalan Sosial No. 99 Wamena, sedangkan dalam gugatan Penggugat pada angka 7 dijelaskan bahwa “sepanjang tahun 2015, 2016 s/d sepanjang tahun 2017 pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, namun telah didamaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya”. artinya tahun 2014 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama di di Jalan Sosial No. 99 Wamena. Jadi yang sebenarnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 3 April 2018 bukan tahun 2014 sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

5. Jawaban Angka 6, 7, dan 8 Gugatan:

Bahwa menurut Tergugat, alasan Penggugat tidak dapat dibenarkan karena justru akibat dari perselingkuhan Penggugatlah permasalahan ini dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Pdt LUTHUR pada tahun 2014 dan yang kedua kalinya oleh CRISTIAN SOHILAIT sebagai Sekda Kabupaten Lanny Jaya. Setelah didoakan oleh Pdt. LUTHUR Tergugat merasakan kedamaian dan tenang dalam rumah tangga sampai pada bulan Agustus tahun 2017, setelahnya barulah Tergugat tahu kelakuan Penggugat yang sebenarnya kalau selama ini ternyata sudah sering selingkuh dengan pria lain, hal itu yang membuat rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak tenang dan rukun lagi;

6. Jawaban Angka 9 dan 10 Gugatan:

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat yang mempermasalahkan keperawanan Penggugat, Tergugat tidak menanggapi karena telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, sedangkan permasalahan anak yang menurut Penggugat diambil paksa oleh Tergugat itu tidak dibenarkan justru Penggugat mau mendalih dari kesalahannya, hal itu dapat Tergugat jelaskan berikut ini:

Saat itu tgl 22 April 2018, setahu Tergugat, Penggugat berada di Tiom, namun pada tanggal yang sama tepatnya hari Minggu sekitar pukul 18:00 WIT adik kandung Tergugat (an. ARMAN PONTO) datang kerumah Tergugat dan memberikan informasi bahwa “mama Clarisa (Penggugat) ada di Wamena tapi kok gak datang kerumah??” dan selanjutnya adik kandung Tergugat bersama istrinya menjelaskan kepada Tergugat telah melihat Penggugat diboncengi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Safri Darwin Wamena. Setelah mendengarnya Tergugat kaget karena merasa suami dari Penggugat, dan saat itu juga Tergugat mencari keberadaan Penggugat di Hotel Baliem Pilamo, sesampai di hotel Pilamo bersama adik kandung Tergugat, Tergugat langsung tanya kepada karyawan Hotel (reception) “ada tamu an. STELLA/Penggugat?”, karyawan Hotel menjawab “STELLA BARWATI”? Tergugat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “iya benar”, karyawan tersebut spontan menjawab kamar 143, kemudian Tergugat bertanya lagi “saya pengen tahu apakah dikamar ada anak saya??” karyawan hotel langsung mengantarkan Tergugat ke kamar dimaksud namun karyawan itu membuka kamar yang berbeda yaitu kamar nomor 144 yang didalamnya tidak ada orang, dan Tergugat langsung complain kepada karyawan tersebut “koq kamar di kamar 144, sedangkan tadi dijelaskan di reception kamarnya STELLA (Penggugat) di nomor 143” tapi karyawan yang membuka pintu mengatakan Ibu STELLA (Penggugat) itu Check in di kamar 144. karena tidak puas Tergugat meminta karyawan hotel untuk kembali cek yang kedua kalinya namun tetap tidak ada orang dan Tergugat pergi meninggalkan hotel;

Bahwa setelahnya Tergugat keluar dari Hotel Pilamo, beberapa saat kemudian timbul firasat Tergugat bahwa anak Tergugat pasti ada di hotel Pilamo dan kemudian Tergugat kembali lagi ke Hotel dan meminta kepada karyawan hotel untuk cek di kamar 143, dan anak Tergugat DENENDRA BRILIANT PONTO berada di kamar tersebut bersama pembantu rumah tangga sdr. VHELSE. Lalu kemudian Tergugat tanya kepada Vhelsi “kenapa kamu tidak angkat-angkat telfon dari saya”, dan ia (VHELSE) menjawab “saya takut pak.... Ibu marah..” kemudian karena Penggugat tidak menjawab telpon Tergugat, Tergugat menyampaikan pesan kepada sdr. VHELSE bahwa “sampaikan ke Mama (Tergugat saat itu tidak berada di hotel) Papa bawa dede (anak) kerumah, kasih tahu mama kalian pulang kerumah”, waktu yang sama juga Tergugat telah menyampaikan pesan melalui SMS seperti “mama papa bawa dede pulang, mama pulang kerumah ma”;

Dari uraian diatas adal hal yang janggal yaitu, setelah Tergugat melihat “Guest In House List hotel/daftar tamu hotel” Penggugat Check in di kamar 144 sedangkan kamar 143 itu an. BOWO (tidak dikenal), dan Tergugat mendapati anak Tergugat DENENDRA BRILIANT PONTO dan VHELSE berada di Kamar 143 An. BOWO. Selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian sdr. SUWISMAN menelfon memberi kabar kepada Tergugat yang sudah berada di rumah bahwa Penggugat sudah datang ke hotel Pilamo bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, dan Tergugat pun datang ke hotel dan menyaksikan mereka mengobrol di ruang makan. Kemudian Tergugat pulang kembali kerumah dan mengatakan kepada keluarga Tergugat bahwa “kalau istri saya ingat saya dan anak-anak pasti dia akan kembali kerumah”, namun Penggugat datang kerumah pada pukul 21:45 WIT bersama dua orang laki-laki, dan marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;

7. Bahwa jawaban Tergugat atas semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dapat Tergugat menyimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Bahwa dari semua alasan-alasan yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat sesungguhnya adalah hanya untuk menutupi kesalahan yang telah Penggugat lakukan;
- 7.2. Bahwa Penggugat jelas-jelas dalam pengakuannya telah selingkuh dengan pria lain yaitu DAVID OMARATAN dan MELKIAS MARAH;
- 7.3. Bahwa pinjaman uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipermasalahkan Penggugat hanya untuk mendalihkan dari kesalahan yang telah Penggugat lakukan, karena Tergugat meminjam uang tersebut dengan maksud mengamankan saja, karena Tergugat mengetahui Penggugat pernah mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada MELKIAS MARA sesuai pengakuan Penggugat bahwa pria tersebut adalah selingkuhannya;
- 7.4. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi sebenarnya masih pada tingkat yang wajar, dalam rumah tangga siapapun dia pasti terjadi hal yang sama;
- 7.5. Bahwa soal jaminan hidup dalam keluarga, memang benar gaji Tergugat sebagian terpotong pada angsuran kredit, namun Tergugat sebagai kepala rumah tangga tetap bertanggung jawab soal hal makan dan minum serta kebutuhan istri dan anak-anak;
- 7.6. Bahwa ada hal yang dianggap janggal, yaitu pertengkaran Tergugat dan Penggugat setelah didamaikan oleh sdr. KRISTIAN SOHILAIT selaku (Sekda Kab.Lanny Jaya), namun sebaliknya pada waktu berikutnya sdr. KRISTIAN SOHILAIT menyetujui dan menerbitkan Surat Ijin Cerai, yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tersebut kecuali ada pendelegasian tugas dan kewenangan oleh Gubernur Papua, maka surat ijin cerai tersebut dianggap tidak dapat dijadikan dasar untuk cerai;
8. Setelah membaca dan menyimak isi gugatan Penggugat, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dijadikan Dasar untuk menuntut perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Angka 12 yang menyebutkan bahwa "sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tidak Terpenuhi atau tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian;
9. Akhirnya, dari lubuk hati yang mendalam, Tergugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim untuk tidak menceraikan antara Tergugat dan Penggugat, karena sampai saat ini Tergugat bersama kedua anak-anak masih menyayangi Penggugat sebagai istri dan ibu dari kedua anak untuk datang kembali ke rumah dan tinggal bersama-sama selayaknya suami istri.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Jawaban yang Tergugat kemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk dapat menerima, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Batal dan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan secara sah di Gereja Toraja, Jemaat Bawakaraeng, pada tanggal 10 Oktober 2010 dan di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7371.PK.2010.000896 tertanggal 16 Oktober 2010 adalah SAH;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan kedua anak dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat, 1. CLARISA EDELINE PONTO dan 2. DANENDRA BRILLIAN PONTO berada dibawah Hak Asuhan dan Pemeliharaan Tergugat sebagai Ayah Kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena berpendapat lain, Tergugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada kesempatan Jawab menjawab antara para pihak selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Oktober 2018 dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Oktober 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Jemaat Bawakaraeng Klasik Makassar, Nomor: 06/BPM-JBK/KM/GT/X/2010 antara YULIANUS WAKKA PONTO dengan STELLA BARWATI YUNIANTI, tertanggal 16 Oktober 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara STELLA BARWATI YUNIANTI, S.KG dengan YULIANUS WAKKA PONTO, S.Kom, Nomor: 7371.PK.2010.000896, tertanggal 16 Oktober 2010, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CLARISSA EDELINE PONTO, Nomor: 9102-LT-07102013-0002, tertanggal 24 November 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DANENDRA BRILLIANT PONTO, Nomor: 9102-LT-31032016-0005, tertanggal 13 April 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Hutang, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-5;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pemberian Izin Perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Nomor: 138/38/SETDA/2018 tentang pemberian Izin perceraian kepada drg. STELLA BARWATI YUNianti dengan YULIANUS WAKKA PONTO, S.Kom, tertanggal 5 April 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Memo dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Sakit atas nama DANENDRA BRILLIANT PONTO, Nomor: 445/RSUD-LJ/X/2018, tertanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Skorsing Untuk Diagnosis B Anak atas nama DANENDRA BRILLIANT PONTO, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pasien atas nama DANENDRA BRILLIANT PONTO, Nomor: 605/SEKRET/X/2018, tertanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy Surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat Penggugat bertanda P-3 dan P-5, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di Persidangan dimana menurut Penggugat aslinya ada di Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi kedepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi ANIKE BOSEREN, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Penggugat di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Penggugat pada tahun 2013 di Tiom Kabupaten Lanny Jaya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter di Tiom Kabupaten Lanny Jaya dan Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank BRI Wamena;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai di Puskesmas Tiom Kabupaten Lanny Jaya;
 - Bahwa rumah dinas Saksi bersebelahan dengan rumah dinas Penggugat di Tiom;
 - Bahwa setiap kali Saksi turun dari Tiom ke Wamena dimana Saksi tidur atau menginap di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sosial No. 99 Wamena;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama CLARISSA EDELINE PONTO jenis kelamin Perempuan dan DANENDRA BRILLIANT PONTO jenis kelamin Laki-laki;
 - Bahwa pada tahun 2018 dimana hari dan tanggalnya Saksi lupa bertempat di rumah dinas Penggugat di Lanny Jaya, Saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percercokan dan pertengkaran dimana

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat membawa anak-anak ke Tiom Kabupaten Lanny Jaya tanpa sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa Saksi melihat Penggugat membuang barang-barang Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi melihat saat Tergugat mau ambil baju anak tapi Penggugat menarik Tergugat sehingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat memegang pisau dapur dan hendak menusuk Tergugat namun Saksi menghalangi tindakan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan mengatakan "kau penipu ambil uang saya di tabungan, najis bangsat" dan di jawab oleh Tergugat "iya saya amankan dulu, takut kamu transfer ke orang sembarangan";
- Bahwa akibat percekcokan dan pertengkaran tersebut sehingga Polisi datang dan membawa Penggugat dan Tergugat ke Kantor Polres Lanny Jaya;
- Bahwa setelah pulang dari Kantor Polres Lanny Jaya, Tergugat mengambil barang-barang dan tidur di rumah tetangga dokter dan besoknya Tergugat membawa anak-anak turun ke Wamena;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh Pendeta LUTHUR dan Bapak CHRISTIAN SOHILAIT Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak DANENDRA BRILLIANT PONTO sakit karena ditanya oleh Saksi dan melihat Penggugat membawa anak DANENDRA BRILLIANT PONTO untuk kontrol kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tiom;
- Bahwa setelah diperiksa oleh dokter dan hasilnya anak DANENDRA BRILLIANT PONTO mengalami kurang gizi;
- Bahwa kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk membawa anak DANENDRA BRILLIANT PONTO berobat di Jayapura dan semenjak itu Penggugat pergi tanpa memberi kabar;
- Bahwa bahwa sejak Oktober tahun 2018 Penggugat diangkat sebagai Kepala Puskesmas Tiom Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat telah pergi atau tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Kepala Puskesmas Tiom namun gaji dan insentif masih diberikan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat pergi dengan membawa anak kedua DANENDRA BRILLIANT PONTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Penggugat sekarang;
- Bahwa setahu Saksi anak pertama yaitu CLARISSA EDELINE PONTO berada bersama Tergugat dan anak kedua yaitu DANENDRA BRILLIANT PONTO sekarang berada di Penggugat;

2. Saksi DESEN BERNADUS, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Penggugat di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2015 di Tiom Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tiom;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank BRI Wamena;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Polres Lanny Jaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sosial No. 99 Wamena, Saksi melihat dan mendengar percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berawal Penggugat meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar Penggugat ke rumah Penggugat di Jalan Sosial No. 99 Wamena;
- Bahwa setelah Saksi mengantar Penggugat ke rumah, kemudian Saksi menunggu Penggugat di luar (dalam mobil);
- Bahwa kemudian dari dalam mobil Saksi mendengar teriakan Penggugat dari dalam rumah sehingga Saksi turun dari mobil dan masuk kedalam rumah dan ternyata sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan berkata "mama (Penggugat) sudah tidak perawan buktinya tidak ada darah";
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menangis mendengar perkataan dari Tergugat tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada juga mendengar perkataan Tergugat tersebut yaitu pembantu yang Saksi tidak tahu namanya, Saudara MUS MARTHIANUS MANGGI, S.H (Pengacara Penggugat), Saudara Arman (adik Tergugat);
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat juga ada melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sempat menuduh Saksi bahwa Saksi adalah selingkuhan Penggugat;
- Bahwa atas perkataan Tergugat tersebut Saksi menjadi emosi dan marah karena apa yang dikatakan oleh Tergugat adalah tidak benar;
- Bahwa kemudian Tergugat meminta maaf kepada Saksi atas perkataan Tergugat tersebut dan Tergugat meminta tolong kepada Saksi untuk membantu Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berlangsung hingga larut malam dan kemudian Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa setelah antar Penggugat, kemudian Saksi kembali ke perwakilan di Aspol Wamena;
- Bahwa Penggugat minta bantuan ke Saksi untuk temani Penggugat ke rumah di Jalan Sosial No. 99 Wamena karena Penggugat takut kalau Tergugat orangnya kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer melalui ATM Penggugat kepada MELKIAS MARA pada tanggal 28 Juli 2017, yang diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa fotocopy Surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi kedepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi NOVITA POLOBUNTU, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Tergugat di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Makassar;
 - Bahwa Saksi pertama kali datang ke Wamena Papua pada tanggal 28 Januari 2015 dari Palopo Sulawesi Selatan;
 - Bahwa kemudian Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sosial No.99 Wamena;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dari Januari 2015 sampai dengan Juli 2017 karena pada bulan Agustus 2017 Saksi pulang kampung untuk menikah;
 - Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Saksi bekerja sebagai bidan (honor) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tiom Kabupaten Lanny Jaya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengundurkan diri sebagai bidan (honor) pada awal tahun 2018 karena fokus untuk mengurus anak dan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter di Puskesmas Tiom Kabupaten Lanny Jaya dan Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank BRI Wamena;
- Bahwa Saksi selama di Tiom Kabupaten Lanny Jaya, Saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama CLARISSA EDELINE PONTO (perempuan) dan DANENDRA BRILLIANT PONTO (Laki-laki);
- Bahwa setelah menikah Saksi pulang ke Wamena, kemudian Saksi mampir main ke rumah Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sedang berada di kantor dan hanya Bibi ADE (asisten rumah tangga);
- Bahwa kemudian Bibi ADE menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu Saudara MELKIAS MARA, dimana Bibi ADE mengirimkan gambar laki-laki tersebut ke handphone Saksi;
- Bahwa Bibi ADE mendapatkan gambar Saudara MELKIAS MARA dari Saudara INA (guru kontrak) di Tiom;
- Bahwa Bibi ADE sekarang sudah pulang kampung ke Jawa;
- Bahwa Bibi ADE juga pernah melihat pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat waktu di Tiom Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa kemudian Saksi berbicara dan menunjukan foto Saudara MELKIAS MARA kepada Penggugat tentang perselingkuhan Penggugat tersebut dan Penggugat membenarkannya;
- Bahwa Penggugat juga menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat merasa sudah tidak harmonis lagi dengan Tergugat dalam berumah tangga dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat jarang menjenguk Penggugat di Tiom Kabupaten Lanny Jaya namun Tergugat sering mengirimkan makanan untuk Penggugat melalui angkutan umum (mobil);
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat yang sering turun naik Wamena-Tiom untuk melepas rindu dengan anak-anak dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 dimana anak DANENDRA BRILLIANT PONTO megalami sakit karena tipes sehingga dirawat di Klinik Delima Wamena;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk membawa anak DANENDRA BRILLIANT PONTO berobat ke Jayapura namun sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan kembali ke Wamena;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Penggugat dan anak DANENDRA BRILLIANT PONTO;
- Bahwa sekarang anak CLARISSA EDELINE PONTO berada di Tergugat;

2. Saksi HERIDA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Tergugat di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berasal dari Kabupaten Brebes dan bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Jalan Sosial No.99 Wamena pada bulan Februari 2018 dimana hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter di Tiom Kabupaten Lanny Jaya dan Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank BRI Wamena;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama CLARISSA EDELINE PONTO jenis kelamin Perempuan umur 5 (lima) tahun dan DANENDRA BRILLIANT PONTO jenis kelamin Laki-laki umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada bulan April 2018 dimana hari dan tanggalnya Saksi lupa, Penggugat pulang ke Tiom Kabupaten Lanny Jaya dengan membawa baju sebanyak 3 (tiga) koper;
- Bahwa Penggugat meminta Saksi untuk ikut bersama Penggugat dan anak-anak ke Tiom;
- Bahwa yang menjemput dan mengantar Saksi dan Penggugat serta anak-anak ke Tiom dengan menggunakan mobil adalah Saudara DESEN BERNADUS;
- Bahwa saat Saksi berada di dalam mobil kemudian Tergugat menelepon Saksi lalu Saksi mengatakan bahwa ada telepon dari Tergugat namun Penggugat mengatakan kepada Saksi untuk tidak diangkat teleponnya;
- Bahwa sebelum naik ke Tiom, Saksi bersama Penggugat dan anak-anak mampir ke rumah makan padang untuk membeli nasi dimana Penggugat mengatakan bahwa ini tempat Tergugat biasa membeli makanan sehingga Penggugat menyuruh Saudara DESEN BERNADUS untuk membeli makanan;
- Bahwa setelah Penggugat sampai di Tiom kemudian Tergugat menyusul naik ke Tiom;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat sampai di rumah di Tiom pada siang hari, Saksi melihat pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat membanting pintu rumah dan tidak mengizinkan Tergugat untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat naik ke Tiom untuk bertemu dan berbicara dengan Penggugat dan juga anak-anak;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan kunci pintu belakang kepada Tergugat sehingga Tergugat bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat Tergugat masuk ke dalam rumah Penggugat memukul Tergugat dengan menggunakan tangan dan gagang sapu sambil Penggugat mengatakan "anjing...babi";
- Bahwa Saksi melihat Penggugat memegang pisau dapur dan hendak menusuk Tergugat namun Saudara ANIKE BOSEREN membantu menghalangi tindakan Penggugat tersebut;
- Bahwa kemudian Penggugat membuang barang-barang seperti makanan yang dibawa Tergugat dari Wamena serta baju, tas dan sepatu Tergugat ke luar rumah;
- Bahwa kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Lanny Jaya membawa Penggugat dan Tergugat ke Kantor Polres;
- Bahwa setelah pulang dari Kantor Polisi, Tergugat tidak diizinkan masuk sehingga Tergugat tidur di rumah tetangga;
- Bahwa keesokan harinya Tergugat membawa Saksi dan anak-anak pulang ke Wamena;
- Bahwa benar Saksi yang mengurus anak-anak;
- Bahwa yang selama ini anak-anak berada bersama Tergugat di Wamena;
- Bahwa Penggugat kurang kasih sayang terhadap anak-anak sedangkan Tergugat sama anak-anak sayang;
- Bahwa pada saat anak DANENDRA BRILLIANT PONTO sakit kemudian Tergugat membawa dan merawat di Klinik Delima Wamena;
- Bahwa kemudian Penggugat bersama Saudara MUS MARTHIANUS MANGGI, S.H (Pengacara Tergugat) datang ke rumah dan meminta izin kepada Tergugat untuk membawa anak DANENDRA BRILLIANT PONTO berobat ke Jayapura;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak memberi kabar dan anak DANENDRA BRILLIANT PONTO tidak pernah kembali ke Wamena;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Penggugat dan anak DANENDRA BRILLIANT PONTO;
- Bahwa sekarang anak CLARISSA EDELINE PONTO berada di Tergugat;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUWISMAN PONTO, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Tergugat di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Makassar;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter di Tiom Kabupaten Lanny Jaya dan Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank BRI Wamena;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama CLARISSA EDELINE PONTO dan DANENDRA BRILLIANT PONTO;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit, Saksi di telepon oleh Saudara ARMAN PONTO dengan mengatakan agar Saksi segera datang ke Hotel Pilamo Wamena;
 - Bahwa setelah Saksi sampai di Hotel Pilamo Wamena, kemudian saksi melihat Tergugat dan Saudara ARMAN PONTO sudah berada di dalam kamar nomor 144;
 - Bahwa kemudian Tergugat merasa keberatan dengan pihak hotel dan meminta pihak hotel untuk membuka kamar nomor 143;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tergugat dan Saudara ARMAN serta karyawan hotel membuka kamar nomor 143;
 - Bahwa Saksi melihat didalam kamar nomor 143 ada anak DANENDRA BRILLIANT PONTO bersama asisten rumah tangga yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saat Saksi datang di Hotel Pilamo, Saksi tidak melihat Penggugat;
 - Bahwa kemudian Tergugat membawa anak DANENDRA BRILLIANT PONTO pulang ke rumah dan Saksi masih berada di hotel untuk mengecek keberadaan Penggugat;
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit, Saksi melihat Penggugat berada di restoran hotel dan Saksi menelepon Tergugat dan menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat;
 - Bahwa setelah menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat kemudian Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa menurut Tergugat berdasarkan buku tamu hotel kamar nomor 144 di pesan oleh Penggugat sed;
 - Bahwa Saudara ARMAN menceritakan bahwa Saksi di panggil ke Hotel Pilamo karena Saudara ARMAN melihat Penggugat di bonceng oleh laki-laki lain dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan Penggugat menginap di Hotel Pilamo dimana seharusnya Penggugat berada di Tiom Kabupaten Lanny Jaya;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Penggugat dan anak DANENDRA BRILLIANT PONTO;
- Bahwa anak CLARISSA EDELINE PONTO sekarang berada di Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon Putusan kepada Hakim sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan kata lain sudah pisah ranjang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Kristen di Gereja Toraja Jemaat Bawakaraeng Makassar dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama CLARISSA EDELINE PONTO jenis kelamin perempuan dan DANENDRA BRILLIANT PONTO jenis kelamin Laki-laki;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak kunjung berhenti, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang atau

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan Penggugat menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-saksi yaitu 1. ANIKE BOSEREN dan 2. DESEN BERNADUS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan Saksi-saksi yaitu 1. NOVITA POLOBUNTU, 2. HERIDA dan 3. SUWISMAN PONTO;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat Penggugat bertanda P-3, dan P-5, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di Persidangan, dimana menurut Penggugat bukti surat P-3 dan P-5 berada di Tergugat dan di persidangan Tergugat membenarkan serta tidak keberatan terhadap bukti surat tersebut, sehingga seluruh bukti surat Penggugat, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Komplek Kesehatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sosial No. 99 Wamena Kota Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 1 (satu) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara sah di Gereja Toraja Jemaat Bawakaraeng Klasik Makassar Nomor: 06/BPM-JBK/KM/GT/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2010.000896, tanggal 16 Oktober 2010 dan atas perkawinan tersebut

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama CLARISSA EDELINE PONTO jenis kelamin Perempuan lahir di Wamena tanggal 2 Juni 2013 dan DANENDRA BRILLIANT PONTO jenis kelamin Laki-laki lahir di Wamena tanggal 29 Juli 2015, dan dalil tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 didukung dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat maupun Saksi-saksi Tergugat dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum dan agamanya sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 [Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil \("PP 45/1990"\)](#) yang pada ayat (1) disebutkan bahwa;

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 yaitu Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 138/38/SETDA/2018 tentang Pemberian Izin Perceraian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar drg. STELLA BARWATI YUNianti, NIP : 19860602 201606 2 001, Pangkat Gol/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Pekerjaan Dokter Gigi Fungsional, Satuan Organisasi RSUD Tiom, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Tiom Wamena (Kompleks Kesehatan Tiom) telah diberikan ijin oleh L. CHRISTIAN SOHILAIT, ST., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya selaku pimpinan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya bernama YULIANUS WAKKA PONTO (Tergugat), Pekerjaan Pegawai BUMN-BRI Wamena, Agama Kristen Protestan, alamat Jalan Sosial No. 99 Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sudah sesuai sebagaimana yang diisyaratkan oleh [Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil \("PP 45/1990"\)](#) dalam Pasal 3 Ayat (1). Dengan demikian dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sudah sesuai sebagaimana yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut ?;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan keterangan Penggugat dengan dalil gugatannya dan Tergugat dalam dalil jawabannya dimana antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Gereja Toraja Jemaat Bawakaraeng Klasik Makassar, berdasarkan Surat Nikah Nomor: 06/BPM-JBK/KM/GT/X/2010, tanggal 16 Oktober 2010 dan telah dicatat di kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2010.000896, tanggal 16 Oktober 2010;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama CLARISSA EDELINE PONTO jenis kelamin Perempuan lahir di Wamena tanggal 2 Juni 2013 dan DANENDRA BRILLIANT PONTO jenis kelamin Laki-laki lahir di Wamena tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa benar awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus yang disebabkan Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat mengenai masalah keuangan rumah tangga, Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak mengurus anak-anak dengan baik dan benar sehingga anak atas nama DANENDRA BRILLIANT PONTO mengalami sakit/ kurang gizi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh Pendeta LUTHUR dan Bapak CHRISTIAN SOHILAIT Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Lanny Jaya namun tidak berhasil;
- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran dan percekcoakan tersebut pada bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan kata lain sudah pisah ranjang sampai saat ini;
- Bahwa benar anak yang bernama CLARISSA EDELINE PONTO sekarang berada di Tergugat sedangkan anak yang bernama DANENDRA BRILLIANT PONTO berada bersama Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, Penggugat telah pergi dan pernah melaksanakan tugas sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil di Tiom Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus sehingga membuat hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak harmonis dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah/pisah ranjang sejak bulan April Tahun 2018 sehingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin buruk dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga apabila hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus dipaksakan untuk dipertahankan maka hanya akan menimbulkan persoalan-persoalan dan percekcoakan baru dan hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum angka 2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Bawakaraeng Makassar pada tanggal 16 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2010.000896, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, dapat Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama CLARISSA EDELINE PONTO jenis kelamin Perempuan lahir di Wamena tanggal 2 Juni 2013 dan DANENDRA BRILLIANT PONTO jenis kelamin Laki-laki lahir di Wamena tanggal 29 Juli 2015, dibawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

lebih lanjut dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Tiom Kabupaten Lanny Jaya dan Tergugat juga adalah Pegawai Swasta (Karyawan Bank BRI Wamena) yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dan dari penghasilan Penggugat dan Tergugat setiap bulannya Hakim memandang bahwa Penggugat dan Tergugat mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan masa depan anak-anak. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini anak yang bernama CLARISSA EDELINE PONTO tinggal dan berada bersama Tergugat sedangkan anak yang bernama DANENDRA BRILLIANT PONTO tinggal dan berada bersama Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa demi

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar diasuh dan dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus mendidik, membiayai dan menafkahi ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan atau bisa mandiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dengan demikian pula petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat, demi untuk terciptanya kepastian hukum agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena diantara Petitum Penggugat tersebut ada yang tidak dikabulkan maka Petitum angka 1 hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan terutama R.Bg;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **STELLA BARWATI YUNIANTY** dan Tergugat **YULIANUS WAKKA PONTO**, yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Bawakaraeng Klasik Makassar tanggal 16 Oktober 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2010.000896 tanggal 16 Oktober 2010, Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni:
 - a) **CLARISSA EDELINE PONTO**, jenis kelamin Perempuan lahir di Wamena pada tanggal 2 Juni 2013, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9102-LT-07102013-0002, tanggal 24 November 2016;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) DANENDRA BRILLIANT PONTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Wamena pada tanggal 29 Juli 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9102-LT-31032016-0005, tanggal 13 April 2016;

diasuh dan dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau bisa mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 3Pdt.G/2018/PN Wmn, tanggal 2 November 2018, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu BUDIMAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

BUDIMAN

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); |
| 3. Panggilan | Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); |
| 4. PNB | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 5. Materi | Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| Jumlah | Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Wmn